



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720

Email : [disdik@sampangkab.go.id](mailto:disdik@sampangkab.go.id) Website : [disdik.sampangkab.go.id](http://disdik.sampangkab.go.id)

**SAMPANG (69213)**

**REKOMENDASI**

Nomor : 420/3283/434.201/2023

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA**

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 10 Juni 2023 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Izin Operasional Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah swasta ::

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. Nama Sekolah            | : TAAM AL-HUZAINI MANDANGIN                            |
| 2. Jenjang Pendidikan      | : Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )                   |
| 3. A l a m a t             | : Dusun Barat Desa P. Mandangin                        |
| 4. Kecamatan               | : SAMPANG  |
| 5. Nama Ketua Yayasan      | : <b>MOH. GUSRUL</b>                                   |
| 6. Nama Yayasan            | : AL-HUZAINI PULAU MANDANGIN                           |
| 7. Alamat Yayasan          | : Dusun Barat Desa P. Mandangin<br>: Kecamatan Sampang |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : 28 Maret 2023 Nomor 2                                |
| 9. Tahun Berdiri           | : 2022   |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang :Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Perpanjangan izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan 19 Juni 2026.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG  
Pada Tanggal : 19 JUNI 2023.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SAMPANG



**EDI SUBINTO,S.Pd.MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710106 199304 1 001